



**PUTUSAN**

**Nomor 235/ Pid.Sus / 2018/ PN Kag**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Feri Irawan Als Anang Boy Bin Ibrahim
Tempat lahir	: Kalirejo
Umur / tgl lahir	: 24 Tahun / 15 Februari 1994
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Kalirejo Dsn II Kecamatan Belitang II Kabupaten OKU Timur.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Februari 2018 dan selanjutnya terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 4 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;
4. Penahanan Majelis Hakim sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung sejak tanggal 19 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018.

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 235/Pid.Sus/2018/PN Kag tanggal 19 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pid.Sus/2018/PN Kag tanggal 19 April 2018 tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2018/PN Kag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Feri Irawan Alias Anang Boy Bin Ibrahim bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal dalam surat dakwaan NO. REG. PERKARA : PDM-104/K/N.612/Euh.2/04/2018;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan ciri gagang terbuat dari kayu warna hitam dan sarung terbuat dari kayu yang dililit isolatif warna hitam dengan ukuran panjang lebih kurang 30 cm dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa terdakwa Feri Irawan Alias Anang Boy Bin Ibrahim tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan,

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2018/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk pada hari rabu tanggal 07 Februari 2018 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Desa Cahya Maju, Kecamatan lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, bermula ketika saksi wiwinskyah, saksi nurul aman dan saksi edwar yang merupakan anggota Polsek Lempuing ketika sedang melakukan patroli ruti melihat 3 (tiga) Orang sedang berdiri yang mana salah satunya adalah terdakwa Feri Irawan Alias Anang Boy Bin Ibrahim, karena terlihat mencurigaka, lalu saksi saksi wiwinskyah, saksi nurul aman dan saksi edwar mendekati orang-orang tersebut, ketika didekati orang tersebut langsung melarikan diri, melihat hal tersebut saksi wiwinskyah, saksi nurul aman dan saksi edwar langsung mengejar ke tiga orang tersebut dan berhasil menangkap terdakwa, sednagkan 2 (dua) orang lainnya berhasil melarikan diri, selanjutnya saksi wiwinskyah, saksi nurul aman dan saksi edwar melakukan pemeriksaan pada diri terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah pisau dipinggang sebelah kiri terdakwa yang digunakan terdakwa untuk menjaga diri terdakwa, dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1951 Jo. UU RI No.01 Tahun 1961.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wiwinskyah, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Feri Irawan Alias Anang Boy Bin Ibrahim pada hari rabu tanggal 07 Februari 2018 sekira jam 22.00 WIB bertempat di Desa Cahya Maju Kec. Lempuing Kab. Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan.
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekira jam 22.00 WIB saksi bersama dengan saksi Nurul Aman, SH dan saksi Edwar melaksanakan patroli dan saat berada di desa Desa Cahya Maju Kec. Lempuing Kab. Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, para saksi melihat 3 (tiga) orang laki-laki berdiri di depan rumah.
  - Bahwa setelah saksi bersama dengan saksi Nurul Aman, SH dan saksi Edwar mendekati ke tiga orang tersebut kemudian berusaha melarikan diri.

*Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2018/PN Kag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berhasil ditangkap oleh para saksi
- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau di pinggang sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan ciri gagang terbuat dari kayu warna hitam dan sarung terbuat dari kayu yang dililit isolatif warna hitam ditemukan di pinggang sebelah kiri terdakwa pada saat penggeledahan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Nurul Aman, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Feri Irawan Alias Anang Boy Bin Ibrahim pada hari rabu tanggal 07 Februari 2018 sekira jam 22.00 WIB bertempat di Desa Cahya Maju Kec. Lempuing Kab. Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa pada hari rabu tanggal 07 Februari 2018 sekira jam 22.00 WIB saksi bersama dengan Wiwinsyah, SH dan saksi Edwar melaksanakan patroli dan saat berada di desa Desa Cahya Maju Kec. Lempuing Kab. Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, para saksi melihat 3 (tiga) orang laki-laki berdiri di depan rumah.
- Bahwa setelah saksi bersama dengan Wiwinsyah, SH dan saksi Edwar mendekati ke tiga orang tersebut kemudian berusaha melarikan diri.
- Bahwa terdakwa berhasil ditangkap oleh para saksi
- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau di pinggang sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan ciri gagang terbuat dari kayu warna hitam dan sarung terbuat dari kayu yang dililit isolatif warna hitam ditemukan di pinggang sebelah kiri terdakwa pada saat penggeledahan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Edwar, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2018/PN Kag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Feri Irawan Alias Anang Boy Bin Ibrahim pada hari rabu tanggal 07 Februari 2018 sekira jam 22.00 WIB bertempat di Desa Cahya Maju Kec. Lempuing Kab. Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa pada hari rabu tanggal 07 Februari 2018 sekira jam 22.00 WIB saksi bersama dengan Wiwinsyah, SH dan saksi Nurul Aman, SH melaksanakan patroli dan saat berada di desa Desa Cahya Maju Kec. Lempuing Kab. Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, para saksi melihat 3 (tiga) orang laki-laki berdiri di depan rumah.
- Bahwa setelah saksi bersama dengan Wiwinsyah, SH dan saksi Nurul Aman, SH mendekati ke tiga orang tersebut kemudian berusaha melarikan diri.
- Bahwa terdakwa berhasil ditangkap oleh para saksi
- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau di pinggang sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan ciri gagang terbuat dari kayu warna hitam dan sarung terbuat dari kayu yang dililit isolatif warna hitam ditemukan di pinggang sebelah kiri terdakwa pada saat penggeledahan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekira jam 22.00 WIB di depan rumah warga Desa Cahya Maju Kecamatan Lempuing, Kabupaten OKI.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Wiwinsyah, saksi Nurul Aman dan saksi Edwar karena telah membawa, memiliki, menguasai, dan menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau.
- Bahwa ketika ditangkap, senjata tajam yang terdakwa bawa, terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terdakwa bawa dan terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri terdakwa adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh 3 (tiga) orang anggota polisi yaitu saksi Wiwinsyah, saksi Nurul Aman dan saksi Edwar.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2018/PN Kag





- Bahwa tujuan terdakwa membawa, memiliki, menguasai dan menyimpan senjata tajam adalah untuk menjaga diri.
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan ciri gagang terbuat dari kayu warna hitam dan sarung terbuat dari kayu yang dililit isolatif warna hitam dengan ukuran panjang lebih kurang 30 cm yang diperlihatkan kepada terdakwa adalah benar senjata tajam yang terdakwa bawa dan terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri terdakwa pada hari rabu tanggal 07 Februari 2018 sekira jam 22.00 WIB di Desa Cahya Maju Kec.Lempuing, Kab. Ogan Komering Ilir.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan ciri gagang terbuat dari kayu warna hitam dan sarung terbuat dari kayu yang dililit isolatif warna hitam dengan ukuran panjang lebih kurang 30 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekira jam 22.00 WIB di depan rumah warga Desa Cahya Maju Kecamatan Lempuing, Kabupaten OKI.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh saksi Wiwinsyah, saksi Nurul Aman dan saksi Edwar karena telah membawa, memiliki, menguasai, dan menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau.
- Bahwa benar ketika ditangkap, senjata tajam yang terdakwa bawa, terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa benar tujuan terdakwa membawa, memiliki, menguasai dan menyimpan senjata tajam adalah untuk menjaga diri.
- Bahwa benar 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan ciri gagang terbuat dari kayu warna hitam dan sarung terbuat dari kayu yang dililit isolatif warna hitam dengan ukuran panjang lebih kurang 30 cm yang diperlihatkan kepada terdakwa adalah benar senjata tajam yang terdakwa bawa dan terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri terdakwa pada hari rabu tanggal 07 Februari 2018 sekira jam 22.00 WIB di Desa Cahya Maju Kec.Lempuing, Kab. Ogan Komering Ilir.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951 Jo Undang-Undang No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari tahun 1961 menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum bersifat tunggal maka majelis hakim akan membuktikan dakwaan yaitu melanggar pasal Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951 Jo Undang-undang No. 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari tahun 1961 menjadi Undang-undang dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “ *Barang siapa* ”

Menimbang, bahwa Barangsiapa adalah setiap subjek hukum baik orang (natuurlijke persoon) yang melakukan tindakan yang bersifat melawan hukum. Pada diri pelaku terdapat kesalahan sebagai pertanggungjawaban pidana yang mempunyai unsur-unsur : mampu bertanggungjawab, sengaja atau alpa, tidak ada alasan pemaaf atau pembenar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan diperkuat dengan keberadaan barang bukti bahwa terdakwa Feri Irawan Als Anang Boy Bin Ibrahim yang dihadapkan di persidangan adalah pelaku sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor : **PDM-104/K/Euh.2/04/2018** merupakan subjek hukum orang yang pada dirinya terdapat kesalahan sebagai pertanggungjawaban pidana, yaitu mampu bertanggungjawab, sengaja, tidak ada alasan pemaaf.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Unsur “ *Secara tanpa hak* ”

Menimbang, bahwa unsur *Secara tanpa hak* adalah suatu sikap seseorang yang bertentangan dengan kewajiban hukum.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan diperkuat dengan keberadaan barang bukti bahwa terdakwa Feri Irawan Als Anang Boy Bin Ibrahim pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di depan rumah warga Desa Cahya Maju Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, terdakwa telah ditangkap Polisi yang terdiri dari Saksi Wiwinsyah, SH, Saksi Nurul Aman, SH dan Saksi Edwar, SH, yang seluruhnya merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Ogan Komering Ilir, yang saat ditangkap polisi tersebut Terdakwa telah tertangkap tangan secara tanpa hak (tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang) menguasai, membawa, menyimpan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan panjang lebih kurang 30 cm bergagang kayu berwarna hitam dan bersarung kayu yang dililit isolatif warna hitam, diselipkan dipinggang sebelah kiri balik baju Terdakwa, yang senjata tajam tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaan atau profesi terdakwa yakni sebagai petani namun terdakwa tetap melakukannya sehingga perbuatan terdakwa itu bertentangan dengan kewajiban hukum.

Unsur "*menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk*".

Menimbang, bahwa *Menguasai* adalah memegang kekuasaan atas sesuatu. *Membawa* adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain. *Mempunyai persediaan padanya* adalah memiliki kekuasaan atas sesuatu cadangan. *Mempunyai dalam miliknya* adalah memiliki hak secara penuh atas sesuatu. *Menyimpan* adalah menaruh sesuatu di suatu tempat. *Mengangkut* adalah membawa sesuatu menggunakan suatu sarana. *Menyembunyikan* adalah menyimpan sesuatu supaya tidak terlihat.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat dan diperkuat dengan keberadaan barang bukti bahwa terdakwa Feri Irawan Als Anang Boy Bin Ibrahim pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di depan rumah warga Desa Cahya Maju Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, terdakwa telah ditangkap Polisi yang terdiri dari





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Wiwinsyah, SH, Saksi Nurul Aman, SH dan Saksi Edwar, SH, yang seluruhnya merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Ogan Komering Ilir, yang saat ditangkap polisi tersebut Terdakwa telah tertangkap tangan secara tanpa hak (tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang) menguasai, membawa, menyimpan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan panjang lebih kurang 30 cm bergagang kayu berwarna hitam dan bersarung kayu yang dililit isolatif warna hitam, diselipkan dipinggang sebelah kiri balik baju Terdakwa, yang senjata tajam tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaan atau profesi terdakwa namun terdakwa tetap melakukannya sehingga perbuatan terdakwa itu bertentangan dengan kewajiban hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tindak pidana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, bergagang kayu warna hitam dan bersarung kayu yang dililit isolatif warna hitam berukuran panjang 30 cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2018/PN Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa FERI IRAWAN Als ANANG BOY Bin IBRAHIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Membawa dan Menyimpan Senjata Penikam*";
  2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan ciri gagang terbuat dari kayu warna hitam dan sarung terbuat dari kayu yang dililit isolatif warna hitam, dengan ukuran panjang lebih kurang 30 cm;
- Dirampas untuk dimusnahkan***
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung pada hari RABU tanggal 6 JUNI 2018 oleh kami RESA OKTARIA, SH., MH., selaku Hakim Ketua Majelis, IRMA HANI NASUTION, SH., M.Hum, dan LINA SAFITRI TAZILI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2018/PN Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 235/Pid.Sus/2018/PN Kag tanggal 19 April 2018, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh CANDRA DEWI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, dihadiri oleh IMRAN, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

IRMA HANI NASUTION, SH, M.Hum

RESA OKTARIA, SH, MH

LINA SAFITRI TAZILI, SH

PANITERA PENGGANTI,

CANDRA DEWI, SH

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2018/PN Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 11 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2018/PN Kag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12